



PT NET SEKURITAS

POJK 6/POJK.07/2022

TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN
MASYARAKAT DI SEKTOR
JASA KEUANGAN

AGENDA

- 1. Latar Belakang dan Tujuan
- 2. Substansi Pengaturan

1. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN



- 1. Perkembangan Sektor Jasa Keuangan
- 2. Penguatan Implementasi Pasal 28-30 UU OJK
- 3. Penguatan Landasan Hukum Perlindungan Konsumen
- 4. Penyelarasan Regulasi Perlindungan Konsumen

TUJUAN

- 1. Mendukung pencapaian tujuan dibentuknya OJK – Pasal 4 UU OJK
- 2. Mencapai arah kebijakan OJK 2021-2025
- 3. Mendukung aspek perlindungan konsumen di era digital

2. SUBSTANSI PENGATURAN

- Bab I – Ketentuan Umum
- Bab II – Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan
- Bab III – Infrastruktur Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- Bab IV – Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh OJK
- Bab V – Pembelaan Hukum oleh OJK untuk Perlindungan Konsumen dan Masyarakat

- 
- Bab VI – Pengawasan dan Pembinaan oleh OJK
 - Bab VII – Koordinasi
 - Bab VIII – Ketentuan Lain-lain
 - Bab IX – Ketentuan Peralihan
 - Bab X – Ketentuan Penutup
- 

BAB I – KETENTUAN UMUM

- **Definisi Pasal 1**
- 1. Lembaga Jasa Keuangan
- 2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan
- 3. Konsumen
- 4. Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- 5. LAPS SJK
- 6. Direksi bagi PUJK atau organ yang setara dengan Direksi pada badan hukum

- ▶ ▪ 7. Dewan Komisaris bagi PUJK atau organ yang setara dengan Dewan Komisaris pada badan hukum
- 8. Pegawai
- **Prinsip Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di SJK Pasal 2**
- 1. Edukasi yang memadai
- 2. Keterbukaan dan transparansi Informasi
- 3. Perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab
- 4. Perlindungan asset, privasi dan data konsumen dan
- 5. Penanganan Pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien

BAB II – KETENTUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SJK

- **Bagian Kesatu : Subjek PUJK , baik konvensional maupun Syariah** Pasal 3
- 1. Bank Umum
- 2. BPR
- 3. Perantara Pedagang Efek
- 4. Manajer Investasi
- 5. Dana Pensiun
- 6. Perusahaan Asuransi
- 7. Perusahaan Reasuransi
- 8. Perusahaan Pembiayaan



- 9. Perusahaan Pembiayaan
- 10. Perusahaan Modal Ventura
- 11. Perusahaan Pergadaian Pemerintah
- 12. Pergadaian Swasta
- 13. Perusahaan Penjaminan
- 14. Lembaga Keuangan Mikro
- 15. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
- 16. LJK lainnya

- **Bagian Kedua : Prilaku Dasar PUJK**
- 1. PUJK wajib beritikad baik **Pasal 4**
- 2. PUJK dilarang memberikan perlakuan yang diskriminatif **Pasal 4**
- 3. PUJK memastikan adanya itikad baik calon Konsumen dan/atau Konsumen **Pasal 5**
- 4. PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis **Pasal 6**
- 5. PUJK wajib mencegah Direksi , Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau pihak ketiga dari perilaku yang berakibat merugikan Konsumen **Pasal 7**



- 6. PUJK wajib memiliki dan menerapkan kode etik Perlindungan Konsumen dan Masyarakat yang telah ditetapkan oleh masing-masing PUJK **Pasal 7**
- 7. PUJK wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan, kelalaian dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Pegawai dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk atau mewakili kepentingan PUJK **Pasal 8**
- 8. PUJK wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi keuangan **Pasal 9**

▶ **Pasal 11** PUJK dilarang :

- 1. Memberikan data dan/atau Informasi pribadi kepada pihak lain
- 2. Mengharuskan Konsumen setuju untuk membagikan data dan/atau Informasi pribadi sebagai syarat penggunaan produk dan/atau Layanan
- 3. Menggunakan data dan/atau Informasi pribadi calon Konsumen yang permohonan penggunaan produk dan/atau Layanan ditolak oleh PUJK
- 4. Menggunakan data dan/atau Informasi pribadi calon Konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan/atau Layanan
- 5. Menggunakan data dan/atau Informasi pribadi Konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan/atau layanan



- Larangan sebagaimana dimaksud dikecualikan dalam hal:
 - 1. Konsumen memberikan persetujuan dan/atau
 - 2. Diwajibkan atau ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan
- **Kegiatan PUJK berdasarkan siklus produk dan/atau Layanan (*product life cycle*) adalah :**
 - 1. Desain Produk dan Layanan
 - 2. Penyediaan Informasi Produk dan Layanan
 - 3. Penyampaian Informasi Produk dan Layanan

- 4. Pemasaran Produk dan Layanan
 - 5. Penyusunan Perjanjian terkait Produk dan Layanan
 - 6. Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan
 - 7. Penanganan Pengaduan & Penyelesaian Sengketa
 - Pasal 6** : PUJK wajib memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur tertulis Perlindungan Konsumen

- Bagian Ketiga : Desain Produk dan/atau Layanan (materi pengaturan baru)**
- PUJK wajib:**
 - 1. Perancangan sesuai dengan target Konsumen **Pasal 12**
 - 2. Pengujian produk dan/atau layanan baru **Pasal 13 & 14**
 - 3. Memiliki pedoman penetapan harga dan/atau biaya produk dan/atau Layanan **Pasal 15**

▣ **Bagian Keempat : Penyediaan Informasi produk dan Layanan**

- PUJK wajib menyediakan Informasi secara jelas ,akurat, benar, mudah diakses dan tidak berpotensi menyesatkan (**Pasal 16**)
- PUJK wajib menyediakan ringkasan Informasi produk dan/atau Layanan (RIPLAY), yang memuat (**Pasal 17**) :
 - Nama dan jenis produk dan/atau Layanan
 - Nama penerbit
 - Fitur utama
 - Risiko
 - Persyaratan dan tata cara
 - Biaya
 - Informasi tambahan



- Simulasi / data historis khusus produk dan Layanan:
- Penghimpunan dana
- Penyaluran dana dan/atau
- Pengelolaan dana
- **Bagian Keempat : Penyediaan Informasi Produk dan Layanan**
- Versi Umum : tidak bersifat individual atau personal dan disiapkan untuk semua calon Konsumen
- Versi Personal : spesifik dan secara khusus disiapkan untuk calon Konsumen tertentu



- Pengecualian Penyediaan RIPLAY :
- Program Pemerintah
- Digunakan secara berulang

- Apabila telah diatur ketentuan RIPLAY atau setara RIPLAY , PUJK mengacu pada ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk / Layanan

- * Materi pengaturan baru



- Bagian Kelima : Penyampaian Informasi produk dan Layanan (**Pasal 19**) * Materi pengaturan baru
- Versi Umum : disampaikan sebelum calon konsumen memutuskan menempatkan dana atau memanfaatkan produk/Layanan
- Versi Personal : disampaikan sebelum tanda tangan perjanjian dimana PUJK melakukan konfirmasi pemahaman Konsumen atas RIPLAY dan menuangkannya dalam dokumen atau media lain sebagai alat bukti



- RIPLAY produk kumpulan , bukan pilihan & inisiatif pribadi dan fasilitas pegawai/pekerja disampaikan kepada calon konsumen atau pemberi kerja (**Pasal 19**)
- Masing-masing PUJK pemilik produk / Layanan hasil aktivitas kerjasama , bertanggung jawab dalam menyampaikan RIPLAY
- PUJK wajib menyampaikan Informasi kepada calon konsumen tentang: (**Pasal 20**)
- Penerimaan
- Penundaan dan penolakan berikut alasan , kecuali diatur lain oleh peraturan per-UU-an



- **Bagian Keenam : Pemasaran Produk dan Layanan**
- PUJK wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan : (Pasal 21)
- Nama dan/atau logo PUJK dan
- Pernyataan PUJK berizin dan diawasi oleh OJK dengan tanpa logo OJK
- Dalam hal hanya dapat dilakukan oleh perorangan yang terdaftar di OJK :
- Menginformasikan pernyataan berizin dan diawasi oleh OJK
- Logo OJK tidak dicantumkan

- Dilarang menawarkan produk dan/atau Layanan yang merugikan / berpotensi merugikan dengan menyalahgunakan keadaan Konsumen (**Pasal 22**)
- PUJK wajib memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan calon konsumen dengan yang ditawarkan dan mendokumentasikan penilaian kesesuaian (**Pasal 23**)
- Apabila menjual produk dan/atau Layanan hasil aktivitas kerjasama dengan PUJK lain **dengan model bisnis referensi** untuk produk dan/atau Layanan PUJK: (**Pasal 24**)
- Wajib menyediakan pilihan produk dan/atau Layanan hasil aktivitas kerjasama model bisnis referensi min. 2 PUJK kecuali diaturlain peraturan per-UU-an

- Dilarang memaksa pembelian produk dan/atau Layanan salahsatu PUJK tertentu
- PUJK pemilik produk dan/atau Layanan , bertanggung jawab atas produk dan/atau Layanan yang dipilih
- **Bagian Keenam : Pemasaran Produk dan Layanan (Pasal 25)**
- Melalui **komunikasi pribadi** :
- Dilarang menawarkan tanpa persetujuan konsumen
- Dilarang mewajibkan persetujuan penawaran sebagai syarat penggunaan produk
- Jika konsumen menarik persetujuan, PUJK harus menghentikan penawaran



- Waktu penawaran : Senin – Sabtu diluar hari libur nasional, pukul 08.00 – 18.00 waktu setempat , kecuali disepakati lain
- Menginformasikan nama PUJK dan sumber pemberi data pribadi, maksud dan tujuan
- Merekam suara dan/atau video dalam melakukan penawaran
- Mendokumentasikan dan memberikan akses atas rekaman dalam hal calon konsumen menyetujui penawaran

- **Bagian Ketujuh : Penyusunan Perjanjian Terkait Produk dan Layanan**
- Dilarang menyalahgunakan keadaan calon Konsumen dan/atau Konsumen (**Pasal 28**)
- PUJK wajib mengonfirmasi pemahaman calon Konsumen atas klausula perjanjian sebelum tanda tangan (**Pasal 29**)
- Menyusun perjanjian baku sesuai peraturan per-UU-an (**Pasal 30**)
- Perjanjian baku dapat berbentuk elektronik
- PUJK wajib memberikan akses kepada konsumen untuk memperoleh salinan atas dokumen perjanjian baku



- PUJK dilarang mencantumkan klausula **eksonerasi / eksemsi** , antara lain :
 - a. pengalihan tanggung jawab atau kewajiban PUJK kepada konsumen
 - b. Pemberian kuasa dari Konsumen kepada PUJK untuk melakukan segala tindakan sepihak atas barang yang diagunkan, kecuali diatur dalam peraturan per-UU-an
 - c. Mengatur kewajiban pembuktian Konsumen , jika PUJK menyatakan hilangnya kegunaan produk/Layanan yang dibeli Konsumen bukan tanggung jawab PUJK



- d. Memberi hak PUJK mengurangi kegunaan produk/Layanan atau mengurangi harta kekayaan Konsumen yang menjadi obyek perjanjian produk/Layanan
- e. Konsumen memberi kuasa kepada PUJK untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai atau hak jaminan atas produk/layanan yang dibeli secara angsuran
- f. PUJK dapat menambah , mengubah , memberikan aturan lanjutan secara sepihak setelah perjanjian disetujui/disepakati
- g. Konsumen tunduk pada perubahan sepihak PUJK setelah perjanjian ditandatangani Konsumen

- h. Memberi kewenangan PUJK untuk menghindari atau membatasi keberlakuan suatu klausula
- i. PUJK memiliki wewenang menafsirkan arti perjanjian secara sepihak
- j. PUJK membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan dan/atau kelalaian Pegawai dan/atau pihak ketiga yang mewakili kepentingan PUJK
- k. Membatasi hak konsumen menggugat PUJK jika terjadi sengketa dan
- l. Membatasi barang bukti yang dapat diberikan Konsumen jika terjadi sengketa



- Dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian produk dan/atau Layanan: (**Pasal 31**)
- Wajib menginformasikan/memberitahukan paling lambat 30 HK sebelum berlaku perubahan kecuali diatur lain di peraturan sectoral
- Jangka waktu dikecualikan, apabila:
 - - Ditetapkan pemerintah atau otoritas
 - - perubahan acuan penetapan harga disebutkan di perjanjian dan ditetapkan otoritas atau
 - - disepakati melalui negosiasi dan dituangkan dalam addendum



- Jika konsumen tidak setuju setelah dilakukan pemberitahuan, berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau Layanan
- Perubahan dianggap disetujui apabila konsumen tidak mengkonfirmasi
- Dalam hal PUJK melakukan perubahan ketentuan terkait produk kredit atau pembiayaan yang mengakibatkan penambahan kewajiban , pengurangan manfaat dan/atau hak kepada konsumen (**Pasal 32**):
- Wajib diberitahukan dan dikonfirmasi kepada Konsumen paling lambat 30 HK sebelum berlaku perubahan serta didokumentasikan sebagai alat bukti



- Jangka waktu dikecualikan, apabila:
 - - Ditetapkan pemerintah atau otoritas
 - - perubahan acuan penetapan harga disebutkan di perjanjian dan ditetapkan otoritas atau
 - - disepakati melalui negosiasi dan dituangkan dalam addendum
- Jika konsumen tidak setuju setelah dilakukan pemberitahuan, berhak mengakhiri penggunaan produk dan/atau Layanan
- Perubahan dianggap disetujui apabila konsumen tidak mengkonfirmasi

- Masa Jeda bagi Konsumen (**Pasal 33**) :
- PUJK wajib memberikan masa jeda min. 2 HK sejak penandatanganan perjanjian atas produk dan/atau Layanan:
 - - memiliki jangka waktu yang Panjang
- Kompleks
- **Jika telah terdapat ketentuan, mengacu ketentuan yang berlaku di setiap sektor**
- Pemberian masa jeda , dikecualikan :
 - - Program pemerintah atau otoritas
- Digunakan berulang

- Bersifat kumpulan, bukan pilihan & inisiatif pribadi dan fasilitas
- Telah diberikan waktu yang cukup mempelajari (paling kurang 2 HK)
- **Apabila belum terdapat ketentuan pembatalan perjanjian**
- - Produk Investasi : PUJK mengembalikan min sejumlah nilai yang diberikan Konsumen dikurangi biaya yang telah timbul dari pemanfaatan produk / Layanan, ditambah hasil Investasi atau dikurangi kerugian Investasi yang mendapatkan persetujuan Konsumen
- Produk Pinjaman : PUJK menerima paling sedikit sejumlah nilai yang diberikan kepada Konsumen ditambah dengan bunga atau potensi keuntungan dan biaya Administrasi
- Jika Konsumen membatalkan perjanjian pada masa jeda, PUJK dilarang membebankan biaya pinalti dan/atau sanksi



- Pengalihan hak tagih kepada pihak lain (**Pasal 34**): *Materi pengaturan baru
- Dimuat di perjanjian kredit atau pembiayaan
- Diberitahukan atau disetujui Konsumen
- Tidak menimbulkan kerugian bagi Konsumen
- Mengikuti tata cara di peraturan per-UU-an



- **Bagian Kedelapan : Pemberian Layanan atas Penggunaan Produk dan Layanan**
- PUJK wajib memberikan akses yang setara kepada setiap konsumen
- Bertanggung jawab menyediakan Layanan khusus kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia (**Pasal 35**)
- PUJK wajib menjaga keamanan dana/asset konsumen (**Pasal 36**)
- PUJK wajib memberikan tanda bukti dan/atau akses terhadap kepemilikan/pemanfaatan Layanan dengan tepat waktu sesuai perjanjian (**Pasal 37**)



- Memberikan laporan pada Konsumen tentang posisi saldo dan mutase dana, aset atau kewajiban secara akurat, benar, tepat waktu dan dengan cara atau sarana sesuai perjanjian (**Pasal 38**)
- Melaksanakan instruksi Konsumen sesuai perjanjian dan peraturan per-UU-an (**Pasal 39**)
- Direksi dan pegawai harus memiliki kapasitas yang memadai dalam memberikan Layanan (**Pasal 40**)

- **Bagian Kesembilan : Penanganan dan Penyelesaian Sengketa atas Produk dan Layanan**
- Dilarang mengenakan biaya kepada Konsumen dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Layanan pengaduan (**Pasal 41**)
- Dalam hal Layanan pengaduan tidak tercapai kesepakatan , Konsumen dapat melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yaitu LAPS SJK atau melalui pengadilan (**Pasal 42**)
- Ketentuan mengenai :
 - Layanan Pengaduan : POJK No 18/POJK.07/2018
 - Penyelesaian Sengketa : POJK No 61/POJK.07/2020



- Bagian Kesepuluh : Penilaian Sendiri (**Pasal 43**)
- PUJK wajib melakukan penilaian sendiri terhadap pemenuhan ketentuan Perlindungan Konsumen
- Dilaporkan setiap 1 tahun sekali paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan
- * Materi pengaturan baru

BAB III – INFRASTRUKTUR PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

- **Bagian Kesatu : Fungsi atau Unit Perlindungan Konsumen (Pasal 46)**
- PUJK wajib memiliki fungsi atau unit untuk pelaksanaan ketentuan POJK ini
- Dapat dirangkap oleh fungsi atau unit lain dengan menghindari benturan kepentingan



- Bagian Kedua : Organisasi dan Pelaporan (**Pasal 48**)
- Direksi bertanggung jawab atas Kepatuhan ketentuan OJK
- Dewan Komisaris melakukan Pengawasan atas pelaksanaan tanggung jawab Direksi
- PUJK wajib memiliki mekanisme Pelaporan kepada Direksi untuk pemenuhan kepatuhan

BAB IV – PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SKJ OLEH OJK

- Konsumen dan Masyarakat dapat memanfaatkan Layanan yang disediakan oleh OJK, berupa (**Pasal 51**):
 - 1. Layanan penerimaan Informasi
 - 2. Layanan pemberian Informasi
 - 3. Layanan pengaduan
- Mengacu pada POJK No 31/POJK.07/2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di SJK oleh OJK

▶ BAB V – PEMBELAAN HUKUM OLEH OJK UNTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT

- OJK berwenang melakukan pembelaan hukum meliputi (**Pasal 52**) :
 - 1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada PUJK untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen
 - 2. Mengajukan gugatan
 - - Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian
 - - Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau LJK



- ● Dilakukan berdasarkan penilaian OJK bukan atas permintaan Konsumen
- ● LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan wajib memenuhi permintaan dokumen dan/atau Informasi yang disampaikan OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Apabila tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif

▶ BAB VI – PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH OJK

- OJK melakukan Pengawasan *market conduct*, dengan cara (Pasal 54) :
 - Pengawasan tidak langsung : Pengawasan dini melalui penelitian / penelaahan, analisis dan Evaluasi laporan PUJK
 - Pengawasan langsung : Pengamatan lapangan, Pemeriksaan tematik dan Pemeriksaan khusus
- * Materi pengaturan baru



- OJK berwenang (**Pasal 55**) :
- 1. Melakukan verifikasi dan pemeriksaan khusus terhadap pengaduan
- 2. Meminta PUJK menghentikan kegiatannya jika berpotensi merugikan masyarakat
- 3. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an
- PUJK wajib melaksanakan angka 2 dan 3 , apabila tidak memenuhi ketentuan, dapat dikenai sanksi administratif



- OJK dapat melakukan pembinaan kepada PUJK berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pemenuhan ketentuan POJK ini (**Pasal 56**)

- * Materi pengaturan baru

SANKSI ADMINISTRATIF

- **Sanksi Administratif Berupa Denda untuk Keterlambatan Pelaporan (Pasal 44) :**
- PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri dikenai sanksi administrative berupa denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang ;
- ● Sebesar Rp 100.000 per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp 10.000.000 bagi Bank Umum , Pernatara Pedagang Efek , Manajer Investasi , Dana Pensiun , Perusahaan Asuransi , Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur , Perusahaan Pergadaian Pemerintah , Lembaga Pembiayaan Ekspor Indoneisa , Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi, PT Permodalan Nasional Madani dan Penyelenggara Layanan Urun Dana ATAU



- Sebesar Rp 50.000 per hari keterlambatan dan paling banyak sebesar Rp 5.000.000 , bagi : Bank Perkreditan / Pembiayaan Rakyat, Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura dan Perusahaan Penjaminan
- PUJK yang melanggar ketentuan penilaian sendiri dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis , bagi : Pergadaian Swasta , Lembaga Keuangan Mikro , Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana , penyaluran dana dan/atau Pengelolaan dana di SJK
- * Materi pengaturan baru



- Sanksi Administratif selain Denda Keterlambatan Pelaporan (**Pasal 45,50,53,55**)
 - 1. Peringatan tertulis
 - 2. Denda
 - 3. Larangan sebagai pihak utama sesuai dengan POJK mengenai penilaian kembali bagi pihak utama LJK
 - 4. Pembatasan produk dan/atau Layanan dan/atau kegiatan usaha
 - 5. Pembekuan produk dan/atau Layanan dan/atau kegiatan usaha



- 6. Pencabutan izin produk dan/atau Layanan dan
- 7. Pencabutan izin usaha
- Sanksi pada angka 2-7 dapat dikenakan tanpa didahului peringatan tertulis
- Sanksi denda pada angka 2 dapat dikenakan paling banyak sebesar Rp 15 miliar

BAB VII - KOORDINASI

- OJK dapat berkoordinasi dengan otoritas , kementerian dan/atau Lembaga terkait dalam Penerapan Perlindungan Konsumen dan Masyarakat
- * Materi pengaturan baru

BAB VIII – KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1. Kewajiban memiliki fungsi atau unit mulai berlaku 6 bulan setelah POJK ini diundangkan pada tanggal 18 April 2022
- 2. Kewajiban pelaksanaan kegiatan dalam rangka peningkatan literasi keuangan dikecualikan untuk Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur , Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Lembaga Keuangan Mikro (**Pasal 58**)

BAB IX – KETENTUAN PERALIHAN

- Pencantuman dan/atau penyebutan pernyataan bahwa PUJK terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam setiap penawaran , ringkasan Informasi produk dan/atau Layanan , promosi atau iklan produk dan/atau layanan yang telah digunakan sebelum berlakunya POJK ini tetap dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 (**Pasal 59**)

BAB X – KETENTUAN PENUTUP

- Dengan berlakunya POJK ini maka :
- **Dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan POJK (Pasal 60)**
- - Semua peraturan pelaksana dari POJK NO 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan
- - Ketentuan-ketentuan pelaksana yang mengatur Perlindungan Konsumen di SJK



- **Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (Pasal 61)**
- - POJK No 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen SKJ dan ketentuan pelaksanaan mengenai kerahasiaan data dan keamanan data dan/atau Informasi pribadi konsumen
- - Pasal 32 POJK NO 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di SKJ Bagi Konsumen dan/atau Masyarakat
- - Peraturan Bank Indonesia No 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah



- POJK ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan (Pasal 62)
- Untuk Lembaga Keuangan Mikro , POJK ini mulai berlaku 5 tahun setelah tanggal diundangkan (**Pasal 62**)



Terima Kasih

Fungsi atau Unit Layanan Pengaduan

Hubungi : 021-57939929

